



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.129/C.01.01/IV/2026

Semarang, 2 April 2026

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at s.d. Minggu, 10 s.d. 12 April 2026



Tempat : Hotel Grand Mercure Solo Baru

Jl. Ir. Soekarno, Madegondo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo

Peserta : DPRD Kabupaten Klaten

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Rektor,

Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.
NUPTK. 5855736637130042

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Klaten;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jln. Pemuda No 294 Klaten Kode Pos 57124 Telepon
(0272) 321046 Faksimile (0272) 321829

Klaten, 1 April 2026

Nomor : B/010 3/ 923 /10
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Jawaban Penawaran Workshop

Yth. **Ketua LPM Universitas 17 Agustus 1945
Semarang**

di Tempat

Memperhatikan surat Saudara Nomor B.3.30.1/LPM/C.07 01/III/2026, tanggal 30 Maret 2026, perihal Penawaran Kegiatan Workshop bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten maka dengan ini kami beritahukan bahwa sejumlah 49 (Empat Puluh Sembilan) orang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Klaten akan mengikuti kegiatan Workshop tersebut, (daftar peserta terlampir) yang akan dilaksanakan besok pada .

- Hari : Jum'at s.d Minggu
- Tanggal : 10 s d 12 April 2026
- Tempat : **Grand Mercure Hotel**

Jl. Ir. Soekarno, Solobaru Sukoharjo

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadikan periksa dan ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. BPSDMD Jawa Tengah
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Rs. Pemuda No 294 Klaten Kode Pos 57424 Telepon
(0272) 321046 Faksimile (0272) 321829

DAFTAR PESERTA WORKSHOP
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
Hari Jum'at s.d Minggu, Tanggal 10 s.d 12 April 2025

No	Nama	Jabatan
1.	H EDY SASONGKO	Ketua DPRD
2.	BAHTIAR JOKO WIDAGDO, S P	Wakil Ketua
3.	H HARIYANTO, S Pd	Wakil Ketua
4.	WIDODO, S H, M H	Wakil Ketua
5.	MUH ANWAR	Anggota
6.	H. DWIATMAJA S E	Anggota
7.	ARRY SHINTA WATI	Anggota
8.	AGUS RIYANTO	Anggota
9.	DAH EVA SUBADRA, S H	Anggota
10.	H. HERI WIBAWA, S H, M M	Anggota
11.	ADIATI MUSTIKANINGSIH, S Pd, M M	Anggota
12.	DANAR SETYO WIBOWO, S H, M Kn	Anggota
13.	HUDI JUWANA	Anggota
14.	HARTONO	Anggota
15.	SIWI KUSUMASTUTI, S Pd	Anggota
16.	H. JUMARNO, S.Sos.	Anggota
17.	SUYATMI, S.AP.	Anggota
18.	GIGIT SUGITO, S.Sos.	Anggota
19.	AGUS PRIHADI	Anggota
20.	EKO PRASETYO, S.E., M.Si.	Anggota
21.	DEWI ANGGREANI, S.Pd.	Anggota
22.	H. TRIYONO, S.Pd, M.M.	Anggota
23.	BUDI RAHARJO	Anggota
24.	H. DARMADI, S.Pd, M.M.	Anggota
25.	Ir H. HERU SISWANDONO	Anggota
26.	AZIZ SAFRUDIN	Anggota
27.	JOKO SISWANTO	Anggota
28.	YUDI KUSNANDAR, S.E.	Anggota
29.	MUCH. HASYIM	Anggota
30.	PANDU SUJATMOKO, S.E.	Anggota
31.	dr. YUDI B. PRABAWA	Anggota
32.	LEGIMAN, S.H.	Anggota
33.	Ir H. RUSLAN ROSIDI	Anggota
34.	H. DIDIK TRI KUNCORO, S.Si., M.Pd	Anggota
35.	H. SUTARNA, S.H.	Anggota

36	DIDIT RADITYA GANIS ARI WARDONO, S P	Anggota
37	ANDY PURNOMO, S H	Anggota
38	DEA PRIMASANTHY, A Md Keb	Anggota
39	AGUS TRIWIBOWO	Anggota
40	INDAH ROHMAWATI, A Md S H	Anggota
41	ERNY HANDAYANI WIDYANINGSIH	Anggota
42	MARTHENNY	Anggota
43	MULYATMINAH, S A P	Anggota
44	SRI MURNI	Anggota
45	FAKHRUDIN ALI AHMAD	Anggota
46	BASUKI EFENDI	Anggota
47	MARJUKI, SIP	Anggota
48	PURWANTA, S H	Anggota
49	HANDUNG DWIPAYANA, S PSi	Anggota

PIL. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
KLATEN



Drs. MUCH NASR., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196703071993021002



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KLATEN



DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN

Nomor SETWAN: B/010.3/925/10

Nomor UNTAG : 2.148/C.06.04/IV/2026

Pada hari ini, Rabu Tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Drs. MUCH. NASIR, MM** : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Klaten, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 294 Klaten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.005B/SK/H.24.02/I/2025 tentang Biaya Hasil Kerja Sama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Dengan Pihak Lain, Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Klaten melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Klaten dan Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Klaten, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Klaten akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at s.d. Minggu

Tanggal : 10 s.d. 12 April 2026

Tempat : Hotel Grand Mercure Solo Baru

Jl. Ir. Soekarno, Madegondo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 2.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :
 - a. Akomodasi peserta pada waktu meeting selama 3 hari 2 malam.
 - b. Narasumber.
 - c. Souvenir.
 - d. Sertifikat atau piagam penghargaan.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3**.


Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU
Drs. MUCH. NASIR, MM


PIHAK KEDUA
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.